

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Orang hidup pasti memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian halnya dengan suatu badan hukum. Badan hukum terutama perusahaan membutuhkan dana atau uang untuk membiayai kegiatan usahanya. Dalam kehidupan sosial uang menjadi hal yang sangat penting, bahkan tanpa uang kehidupan akan terasa sulit. Semua aspek kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri pastilah tergantung pada uang. Tanpa adanya uang semua aspek kehidupan akan macet.

Dahulu sebelum orang mengenal adanya uang sebagai alat pembayaran seperti sekarang ini, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut akan mencarinya dengan cara berburu, menambang, atau membuatnya dari bahan-bahan alam. Apabila barang tersebut tidak dapat diperolehnya maka yang dilakukan adalah *barter*, yaitu menukar barang yang dimilikinya dengan barang yang dibutuhkan milik orang lain.<sup>1</sup> Setelah mengenal uang sebagai alat pembayaran maka yang dilakukan adalah mencari uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di dalam hukum perdata dikenal dua subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 12

merupakan pemegang hak dan kewajiban. Menurut hukum modern, manusia diakui sebagai *pribadi*. Artinya diakui sebagai *orang* atau *person*. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum.<sup>2</sup> Manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi terdapat pengecualian ketika pendukung hak dan kewajiban disebut dalam Pasal 2 BW. Sebagaimana telah disebutkan bahwa berakhirnya manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam perdata adalah ketika meninggal dunia. Artinya, selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 3 BW yang menyatakan “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan”.

Seperti yang disebutkan di atas, selain manusia juga masih terdapat subjek hukum lain, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum adalah suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia.<sup>4</sup> Sebagaimana halnya dengan subjek hukum manusia, badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) antara badan hukum yang satu dengan yang lain atau antara badan hukum dengan orang manusia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, badan hukum juga dapat mengadakan perjanjian-perjanjian

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 41

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>4</sup> F.X. Suhardana, *Hukum perdata 1*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 42

<sup>5</sup> Riduan Syahrani *Op. Cit.*, hlm. 51

layaknya manusia. BW tidak mengatur secara lengkap tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan badan hukum termuat pada Buku III title IX Pasal 1653 hingga Pasal 1665 dengan istilah *van zedelijke lichamen* yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang perikatan.<sup>6</sup> Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kodrati (bawaan alam), akan tetapi adanya karena pemberian oleh hukum.<sup>7</sup>

Badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia. Oleh karena itu, untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus diwakili oleh pengurus atau organ. Pengurus bertindak tidak atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama badan hukum. Segala tindakan pengurus atau organ badan hukum diatur oleh sebuah anggaran dasar badan hukum. Anggaran dasar badan hukum mengatur hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus. Selain itu, juga memuat kewenangan-kewenangan pengurus atau organ.

Badan hukum dan manusia sebagai penyandang hak dan kewajiban mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan berhak (cakap berhak) dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak orang (*natuurlijk person*) dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, sedangkan kewenangan berhak subjek hukum dimulai sejak badan hukum itu didirikan dan berakhir

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>7</sup> F.X Suhardana *Loc. Cit.*,

ketika badan hukum dibubarkan. Terkadang ada sesuatu hal yang mengakibatkan kewenangan itu hilang sehingga menjadi ketidakwenangan. Akibat dari ketidakwenangan berhak adalah tidak dapat menjadi pendukung hak keperdataan, yang berarti dirinya tidak lagi sebagai subjek hukum. Sedangkan akibat dari tidak cakap berbuat adalah subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Sehingga, harus diwakilkan oleh orang lain.

Dalam kehidupan khususnya dalam dunia bisnis baik orang perorangan maupun badan hukum, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi keperluan ataupun kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk dapat mencukupi kekurangan tersebut baik orang maupun perusahaan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Dalam kehidupan sekarang ini memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain maka pihak yang memperoleh pinjaman disebut Debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut Kreditor.<sup>9</sup> Utang tersebut diperoleh oleh Debitor biasanya melalui perjanjian antara Debitor dan Kreditor.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Kreditor kepada Debitor pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa Debitor akan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Loc. Cit.*,

mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk memantapkan keyakinan tersebut biasanya Debitor memberikan jaminan kepada Kreditor. Hal ini berlaku Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitor.” Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang ataupun badan hukum tidak hanya terikat dengan satu Kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan juga dapat terikat dengan beberapa Kreditor.<sup>10</sup> Sehingga pembagiannya perlu diatur agar tidak terjadi perebutan harta kekayaan Debitor. Pasal 1132 menyatakan bahwa

“Harta kekayaan Debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua Kreditornya: hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing Kreditor, kecuali apabila di antara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor lainnya.”

Ketika utang Debitor telah jatuh tempo dan tidak dapat membayar utang tersebut kepada Kreditor, maka Kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikannya. Dewasa ini untuk menyelesaikannya diajukan gugatan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga dengan memperhatikan syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyediakan dua cara agar Debitor dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika Debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama adalah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Surseance van Betaling* atau *Faillissementverordening* atau *Suspension of Payment*). Cara yang kedua yang dapat ditempuh Debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara Debitor dan para Kreditor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>11</sup>

Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya untuk menghindarkan kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan Debitor. Salah satu akibat dari diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah terkait dengan kewenangan bertindak Debitor. Hal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kepailitan. Apabila dalam kepailitan Debitor tidak lagi berwenang mengurus dan menguasai, serta memindahtangankan harta kekayaannya, dalam PKPU Debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya selama mendapat persetujuan pengurus.<sup>12</sup> Sehingga harta kekayaan Debitor dan segala tindakan Debitor di bawah pengawasan pengurus. Tindakan Debitor atas harta kekayaannya yang dilakukan tanpa

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 411

<sup>12</sup> Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

persetujuan pengurus tidak mengikat kekayaannya, kecuali tindakan tersebut menguntungkan harta Debitor.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Pasal 240 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 jelas terlihat Debitor hanya mempunyai “setengah” kewenangan bertindak menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan Debitor kehilangan independensiinya karena dapat diintervensi oleh pengurus. Akibat dari adanya tindakan debitor yang harus mendapat persetujuan pengurus untuk mengurus harta kekayaannya, sering kali dalam praktek ditemukan perselisihan atau ketidaksepakatan antar keduanya. Hal ini menyebabkan masa perdamaian yang ditentukan terlampaui sehingga jatuhlah pernyataan pailit. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Bertindak Debitor Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam skripsi ini yang diteliti adalah Bagaimana kewenangan bertindak Debitor dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kewenangan bertindak Debitor ketika dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

### **D. Tinjauan Pustaka**

---

<sup>13</sup> Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>14</sup> Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu di sini merujuk pada manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum(*rechtspersoon*).<sup>15</sup>

Setiap manusia diakui sebagai *manusia pribadi*. Artinya, diakui sebagai *orang atau person*. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.<sup>16</sup> Hak dan kewajiban perdata berlaku universal dan tidak diskriminasi, tidak bergantung pada umur, jenis kelamin, ras, golongan, kaya miskin dan lain sebagainya. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan baru berakhir ketikan meninggal dunia. Pengecualiannya mulainya pendukung hak dan kewajiban disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>17</sup>

Badan hukum merupakan suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia.<sup>18</sup> Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kodrati (bawaan alam), tetapi karena pemberian oleh hukum.<sup>19</sup> Seperti halnya manusia, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum di lapangan harta kekayaan seperti membuat

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, dikutip F.X. Suhardana, *Op. cit.*, hlm 41

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*, hlm. 41

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 42

<sup>18</sup> F.X. Suhardana, *Loc. Cit.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 43

perjanjian, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam melakukan perbuatan hukum tersebut badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri dan harus diwakili oleh organ atau pengurus badan hukum yang bertindak atas nama badan hukum.

Untuk mengetahui hakikat dari sebuah badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam teori tentang badan hukum, antara lain teori fiksi, teori, harta kekayaan, teori organ, teori *propriete collective*, dan teori kenyataan yuridis.<sup>20</sup> Teori-teori ini akan menjelaskan bagaimana munculnya suatu badan hukum sebagai subjek hukum.

Manusia dan badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati.<sup>21</sup> Sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan.<sup>22</sup>

Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm 52

<sup>21</sup> F.X. Suhardana, *Op. Cit.*, hlm. 46

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 47

tertentu.<sup>23</sup> Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) kerana menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>24</sup> Ketidakkakapan dalam bertindak dapat disebabkan oleh kepailitan.

Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil di antara para Kreditor.<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Pailit atau kepailitan merupakan keadaan di mana seorang Debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh tempo.<sup>26</sup>

Pernyataan pailit tidak boleh diputus begitu saja, harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.<sup>27</sup> Pengadilan harus menyatakan pailit terhadap Debitor yang tekah insolven dan pengadilan harus menolak

---

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 208

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12

<sup>27</sup> *Ibid.*,

permohonan pailit apabila Debitor masih dalam keadaan solven.<sup>28</sup> Kepailitan dalam hal ini harus dipandang sebagai upaya terakhir, *the last resort (ultimum remidium)* bukan sebagai *premium remidium*.<sup>29</sup>

Mengenai persyaratan pernyataan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih dan tidak membayar satu utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian maupun karena undang-undang, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena undang-undang maupun perjanjian. Hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan antara kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Debitor itu sendiri, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal atau untuk sekarang ini adalah Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Keuangan.<sup>30</sup>

Salah satu akibat hukum putusan pernyataan pailit adalah mengenai Debitor pailit dan harta kekayaannya. Pada dasarnya harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.<sup>31</sup> Debitor pailit demi hukum

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 151

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 169

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (2) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

<sup>31</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan.<sup>32</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, selain mengatur mengenai kepailitan juga mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang termasuk untuk restrukturisasi utangnya tersebut.<sup>33</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang bukan keadaan di mana Debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan Debitor.<sup>34</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan wahana yang disediakan bagi Debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya dan merupakan cara untuk menghindarkan dari kepailitan.<sup>35</sup> Ada dua tahap dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu penundaan sementara dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 177

<sup>34</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (editor), *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 242

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 243

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 178

Kewenangan Debitor dalam kepailitan berbeda dengan kewenangan Debitor dalam PKPU. Dalam proses kepailitan, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pihak Debitor pailit hilang kewenangannya sejauh yang menyangkut dengan kepengurusan harta kekayaannya. Akan tetapi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak Debitor tidak kehilangan kewenangannya dalam hal pengurusan harta-hartanya. Hanya saja dalam melakukannya harus didampingi oleh pengurus.<sup>37</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian.<sup>38</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Kata metode berasal dari dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, celah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.<sup>39</sup> Melihat dari pengertiannya, metode dapat dirumuskan suatu proses atau prosedur

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 180

<sup>38</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 12

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 22

yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan harus dapat diuji kebenarannya sesuai dengan fakta dan data yang ada dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah.<sup>40</sup>

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Kewenangan Bertindak Debitor dalam Keadaan PKPU” merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mendasarkan pada hakikat keilmuan (Yuridis Normatif).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta 1986, hlm. 5

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini akan dikaji beberapa peraturan perundangan-undang yang terkait dengan kedudukan Debtor ketika dalam keadaan PKPU seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah kewenangan Debtor ketika dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

### **4. Sumber Data Penelitian**

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak mungkin dapata ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Untuk memecahkan isu hukum tersebut digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>42</sup> Bahan

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

<sup>42</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 48

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>43</sup>

Bahan hukum adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan pengadilan) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>44</sup>

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas maka sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahah hukum primer dari penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan hukum sekunder berupa literature atau buku, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini serta kamus ataupun ensiklopedia yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan yang telah disebutkan pada paparan sebelumnya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan/dokumen mengenai kewenangan bertindak debitor dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Studi kepustakaan/dokumen ialah kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data. Data-data tersebut diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **6. Analisa Data**

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat aktual. Data

yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa secara komprehensif, serta disimpulkan secara induktif sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>46</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan akibat dari PKPU, serta perbedaan PKPU dan kepailitan.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjabarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam bentuk deskripsi.

BAB IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat untuk menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Saran berisi rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan dari masalah yang diteliti.

---

<sup>46</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 11